

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran *Value for Money* untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari

Komang Bintang Rosita Dewi*, Desak Nyoman Sri Werastuti

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* bintang.rosita@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
28 November 2024

Tanggal diterima:
27 Desember 2024

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2024

Kata kunci: anggaran pendapatan dan belanja desa; akuntabilitas kinerja; *value for money*

Pengutipan:

Dewi, K. B. R. & Werastuti, D. N. (2024). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran *Value for Money* untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (3), 385-401.

Keywords: *village revenue and expenditure budget; performance accountability; value for money*

Abstrak

Akuntabilitas menjadi tuntutan wajib bagi organisasi sektor publik. Akuntabilitas bukan sekedar menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomi, efisien, dan efektif. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran kinerja, salah satu metode pengukuran yang dapat digunakan yaitu *Value for Money*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui pengukuran *Value for Money* untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lokasari Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem dari tahun 2020-2022 dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lokasari telah mampu memaksimalkan kinerja keuangannya dilihat dari uji akuntabilitas sedangkan pada pengukuran *Value for Money* Pemerintah Desa dalam hal belanja desa harus senantiasa merencanakan dan mengendalikan penggunaan anggaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan

Abstract

Accountability is a mandatory requirement for public sector organizations. Accountability does not just show how public money is spent, but shows that public money has been spent economically, efficiently and effectively. For this reason, it is necessary to measure performance, one measurement method that can be used is Value for Money. This research aims to determine the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) through Value for Money measurements to assess the accountability of the financial performance of Lokasari Village Government Agencies. The method used in this research is descriptive qualitative. The type of data used in this research is quantitative data in the form of a Village Income and Expenditure Budget Realization Report in Lokasari Village, Sidemen District, Karangasem Regency from 2020-2022 with data collection techniques consisting of literature studies and field studies. The results of the research show that the Lokasari Village Government has been able to maximize its financial performance as seen from the accountability test, while in measuring Value for Money, the Village Government in terms of village expenditure must always plan and control the use of the budget so that it does not exceed the predetermined budget.

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang (Yulitiawati and Rusmidarti, 2021). Hak otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan menggali segala potensi sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatannya demi terciptanya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dimulai dari lini terkecil yaitu desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hala *et al.*, 2022). Desa diberikan kesempatan untuk bisa mandiri mengurus tata pemerintahannya dan melaksanakan pemerataan pembangunan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Pada saat ini pembangunan menjadi program kerja pemerintah, salah satunya melalui pemberian anggaran dana yang biasa dikenal dengan dana desa. Dana desa dijadikan sebagai sumber pendapatan desa yang dapat digunakan untuk membantu pembangunan desa. Sebagaimana telah tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwasannya tujuan disalurkannya dana desa yaitu sebagai komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Salah satu desa yang ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu Desa Lokasari.

Desa Lokasari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa Lokasari resmi berdiri pada tahun 2000 yang merupakan salah satu desa pemekaran di wilayah Sidemen, Karangasem pasca diberlakukannya desentralisasi atau otonomi daerah (Suputra, no date). Berdasarkan Data Kelurahan Desa Lokasari sendiri terdiri dari 6 Banjar Dinas yaitu Banjar Dinas Kebon, Banjar Dinas Sukahat, Banjar Dinas Lebu Bababakan, Banjar Dinas Lebu Anyar, Banjar Dinas Lebu Gede, dan Banjar Dinas Lebu Bungbungan. Jumlah penduduk Desa Lokasari yaitu 2804 jiwa dan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, pekebun, dan pedagang. Dilihat dari hal tersebut maka perlu perhatian serius dari pemerintah desa untuk bisa memaksimalkan pengelolaan Dana Desa agar dapat tercapainya kesejahteraan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Perlu dilakukan pengawasan terhadap akuntansi pemerintah baik dalam perencanaan maupun pengendalian anggaran di hadapan publik. Akuntansi desa adalah aplikasi sektor publik lainnya yang harus diperhatikan karena termasuk kategori pengelolaan dana publik yang paling kecil dalam evaluasinya (Rahmi, 2023). Mengingat desa termasuk daerah otonom maka pemerintah desa wajib melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada kegiatan yang dilakukan sebagaimana yaitu untuk kepentingan desa dan sebagai upaya untuk menjalankan kesejahteraan desa. Desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang harus dikelola secara optimal dan akuntabel, seperti yang tertuang pada APBDes (Yuniarta and Purnamawati, 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu peraturan desa yang memiliki sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran desa dengan jangka waktu tertentu (Rahmawati, Handayani, and Syafik 2022). APBDes terdiri dari tiga yaitu pembiayaan, pendapatan serta belanja desa. Sebelum diterimanya, terlebih dahulu akan ada rancangan APBDes yang dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh penting masyarakat dengan menjembatani aspirasi dari masyarakat setelah itu akan ada kesepakatan rancangan APBDes oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses penganggaran akan dialokasikan pada kegiatan desa sehingga hasil perumusan strategi ataupun perencanaan yang dibuat akan sesuai dengan pertanggungjawaban desa (Magfiroh, 2020).

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan sebagai acuan untuk dapat menganalisis kinerja pemerintah desa. Kinerja pemerintah sendiri merupakan bagian dari implementasi suatu program, kegiatan atau kebijakan untuk mencapai

visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi (Sofa, 2022). Adapun sistem pengukuran kinerja sektor publik yang dapat membantu meningkatkan ketercapaian suatu organisasi yaitu pengukuran yang mencakup aspek keuangan dan non keuangan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah harus lebih kritis, diperlukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh Lembaga Sektor Publik. Sehingga pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah (Rahmi, 2023)

Akuntabilitas bukan hanya kemampuan lembaga sektor publik untuk menunjukkan bagaimana dana publik digunakan akan tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjamin dari penggunaan dana publik tersebut termasuk bagaimana sumber daya dialokasikan secara ekonomis, efisien, dan efektif melalui tata pemerintahan publik yang baik. Pelaksanaan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan anggaran publik. Anggaran publik adalah suatu dokumen dalam menilai bagaimana situasi keuangan yang terjadi dalam organisasi tentang pendapatan, belanja dan segala aktivitas yang dilakukan (Magfiroh, 2020). Anggaran publik dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi salah satunya bagi pemerintah desa sehingga dapat memberikan informasi mengenai apa yang hendak dicapai di masa depan atas dasar kepentingan publik. Desa berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran, maka sudah menjadi kewajiban desa untuk mewujudkan *good governance*. Tata Kelola pemerintah yang baik ditandai setidaknya dengan tiga hal yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* (Wuryanto Putri and Susliyanti, 2019).

Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Ekonomi merupakan pembelian suatu barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga yang paling murah atau dapat dikatakan ekonomi berkaitan dengan seberapa efektif organisasi sektor publik memanfaatkan sumber daya *input* yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dengan *input* berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Sederhananya Efisiensi diartikan penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* (hasil) dengan *output*. Efektivitas membandingkan antara tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. *Value for money* dapat tercapai apabila penggunaan biaya masukan (*input*) lebih kecil untuk mencapai keluaran (*output*) dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tertentu (Magfiroh, 2020). Evaluasi kinerja harus dilakukan di seluruh lingkup pemerintah sehingga dalam upaya interaksi masyarakat dengan pemerintah, pemerintah mampu memberikan informasi laporan keuangan dengan baik mengenai aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah tersebut. Dengan pengukuran *value for money* suatu organisasi sektor publik dapat menilai akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah dengan melihat laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap tahunnya.

Penelitian mengenai penilaian kinerja keuangan melalui pengukuran *value for money* telah banyak dilakukan di Indonesia. Magfiroh, (2020) meneliti Analisis Penerapan Pengukuran *Value for Money* Pada APBDes dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto) dengan metode kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan *value for money*, maka akan dilakukan perhitungan atas anggaran dan realisasi anggaran dari data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Desa Parengan belum optimal dan terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Dilihat dari segi ekonomi tahun 2016-2018 berada pada kategori ekonomis. Dilihat dari segi efisiensi tahun 2017 pada kategori tidak efisien, namun tahun 2016 dan 2018 dalam kategori efisien. Dan dilihat dari segi efektivitas tahun 2016-2017 kategori cukup efektif sedangkan pada tahun 2018 kategori efektif.

Penelitian terkait dilakukan oleh Hala *et al.*, (2022) meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *Value of Money* di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun 2020 dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan analisis *value for money* dapat disimpulkan bahwa,

pengelolaan keuangan desa pada Desa Tamasaju telah dilaksanakan dengan ekonomis dengan nilai 98,24%, efektifitas dengan nilai 98,24% dan efisien karena dengan nilai 98,24%. Sedangkan hasil analisis pemberian kuesioner kepada masyarakat di Desa Tamasaju diperoleh hasil perhitungan kuesioner dari tiga (3) indikator relatif sudah terpenuhi dengan nilai persentase 83% yang bermakna sangat akuntabel. Berdasarkan hasil dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 sangat akuntabel (Hala *et al.*, 2022).

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Yulitiawati and Rusmidarti, (2021) yaitu Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Di Kabupaten OKU dengan metode campuran yaitu Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil menunjukkan dari segi ekonomi tahun 2015-2016 tergolong cukup ekonomis dan tahun 2017-2019 tergolong ekonomis yang artinya pengelolaan anggaran pemerintah sudah seminimal mungkin dalam merealisasikan anggaran program. Segi efisien tahun 2015 tergolong kurang efisien, tahun 2016 tergolong efisien, dan tahun 2017-2019 tergolong cukup efisien. Segi efektivitas tahun 2015-2018 tergolong efektif sedangkan tahun 2019 tergolong sangat efektif yang artinya kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu memiliki persamaan dalam meneliti kinerja keuangan pemerintah desa. Ditemukan beberapa hasil penelitian yang berbeda dengan variabel (komponen) yang sama namun pada objek, tahun, dan metode penelitian yang berbeda. Hal ini tentunya mendorong peneliti untuk melakukan pengujian mengenai penilaian akuntabilitas kinerja melalui pengukuran *value for money* pada daerah pemerintahan yang berbeda.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah desa Lokasari dengan pengukuran *value for money* yang terdiri dari ekonomi, efisien, dan efektivitas. Fokus penelitian pada laporan realisasi APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa Lokasari pada tiga periode yaitu mulai tahun 2020-2022. Realisasi APBDes pada Desa Lokasari Kecamatan Sidemen yang menjadi tujuan utama penelitian dilakukan. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lokasari adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Lokasari Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	1.987.508.718	2.022.817.260	101,78%
2021	2.097.864.031	2.092.584.739	99,75%
2022	2.339.003.504	2.336.620.219	99,90%

Sumber: Pemerintah Desa Lokasari (2024)

Tabel 2.
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Lokasari Tahun 2020-2022

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	2.144.436.416	1.934.605.727	90,22%
2021	2.193.003.262	1.964.150.959	89,56%
2022	3.285.747.071	2.950.720.625	89,80%

Sumber: Pemerintah Desa Lokasari (2024)

Berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa capaian pendapatan dan belanja terus mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2022. Pendapatan tahun 2020 terealisasi sebesar 101,78% dan belanja terealisasi sebesar 90,22%. Pendapatan tahun 2021 menunjukkan

penurunan dari tahun sebelumnya yaitu terealisasi 99,75% sedangkan belanja juga menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 89,56%. Tahun 2022 realisasi capaian pendapatan menunjukkan kenaikan yaitu menjadi 99,90% sedangkan belanja juga meningkat sebesar 89,80%. Anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan anggaran pendapatan karena adanya pembiayaan berupa SiLPA tahun berjalan yang masih harus diterima oleh Pemerintah Desa pada tahun berikutnya.

Setelah melakukan wawancara yang dilakukan oleh informan I Ketut Sunarta sebagai Sekretaris Desa Lokasari, diperoleh bahwa hasil analisis pada Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Periode 2020-2022 setiap tahunnya terus mengalami defisit. Defisit adalah suatu keadaan di mana pengeluaran melebihi pendapatan akan tetapi keadaan tersebut dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada periode sebelumnya. Dan Realisasi belanja pada tahun 2022 lebih tinggi daripada realisasi pendapatan karena kurangnya perencanaan dan pengendalian belanja desa untuk membeli barang dan jasa dalam membiayai kegiatan desa (Wawancara Jumat, 08 Desember 2024).

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lokasari tahun 2021-2022 masih belum mencapai target, di mana jumlah anggaran dan realisasi mengalami kelebihan, ini berarti dalam penyusunan APBD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program maupun kegiatan yang belum tercapai atau belum dilaksanakan sepenuhnya. Selain permasalahan tersebut, prosedur khusus dalam pengelolaan APBDes sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Desa terus berubah sehingga menyebabkan pemerintah desa harus terus belajar, teliti, dan bekerja secara ekstra untuk dapat menyesuaikan dengan peraturan yang sudah berlaku, serta permasalahan lain yaitu Desa Lokasari belum mempunyai web desa, sehingga terkait dengan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes hanya mengandalkan Baliho sebagai media informasi dan sebagai bahan evaluasi masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan menyelidiki kinerja keuangan dengan melakukan penelitian menggunakan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lokasari dengan judul penelitian **“Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran *Value for Money* untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari”**

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Azmi Nainggolan, 2018)

Deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan data deskriptif yang menjadi acuan berupa tulisan dan kata-kata secara lisan serta perilaku subjek yang dapat diamati. Dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan data serta menganalisis data, hingga mendapatkan gambaran yang sesuai atau yang jelas mengenai masalah yang diteliti (Idrika, Mubyarto and Anita, 2023). Dengan menggunakan teknik pengumpulan gabungan, peneliti menganalisis data secara kualitatif untuk menekankan makna daripada generalisasi. Untuk menilai kinerja keuangan, penulis akan menjelaskan dan menganalisis data dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Langkah awal dalam rancangan penelitian ini yaitu menentukan lokasi penelitian di mana lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada Instansi Pemerintah Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Sesudah menentukan lokasi penelitian, peneliti akan melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan dan melihat fenomena yang terjadi, sehingga dapat ditentukan rumusan masalah. Ketika rumusan masalah pada penelitian sudah ditentukan mengenai bagaimana pendapatan dan belanja desa (APBDes) melalui pengukuran *value for money* terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Instansi

pemerintah Desa Lokasari maka untuk menjawab rumusan masalah tersebut selanjutnya yaitu membuat kajian teori untuk mengetahui teori-teori pada penelitian.

Berdasarkan kajian teori, maka peneliti bisa menetapkan data-data yang dibutuhkan. Jenis data yakni data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan studi lapangan di mana studi lapangan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dengan analisis kualitatif dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan. Untuk lebih jelasnya, rancangan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.

Selain itu, untuk menentukan indikator akuntabilitas suatu organisasi biasanya harus memenuhi beberapa kriteria indikator. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Rahman (2020) terdapat indikator-indikator keberhasilan sebagai berikut :

1. Dalam proses perencanaan indikator yang menjamin akuntabilitas yaitu:
 - a. Desa mempunyai bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga seperti daftar hadir, surat pernyataan kesepakatan desa dengan warga, dan hasil notulen.
 - b. Sekretaris desa telah menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes sesuai dengan RKPDesa tahun berkenaan dan disampaikan kepada kepala desa.
2. Dalam proses pelaksanaan indikator yang menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Rekening kas desa digunakan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa untuk melaksanakan tugasnya.
 - b. Setiap pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Dalam proses penatausahaan indikator yang menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Bendahara desa wajib mencatat semua uang yang diterima dan dikeluarkan, dan secara teratur menutup buku setiap akhir bulan.
 - b. Uang harus dilaporkan oleh bendahara melalui laporan pertanggungjawaban.

Menurut Wahyu (2018) adapun indikator lain akuntabilitas yaitu :

1. Dalam proses pelaporan indikator yang menjamin akuntabilitas adalah: Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2. Dalam proses pertanggungjawaban indikator yang menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Hasil dan Pembahasan

Data penelitian yang digunakan yaitu berupa laporan realisasi Anggaran dan Pendapatan Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem pada periode anggaran 2020-2022 yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Instansi Keuangan Pemerintah Desa Lokasari. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengukuran dengan konsep *value for money* yang terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Adapun komponen yang digunakan pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu berupa anggaran yang ditetapkan dan realisasi pendapatan desa yang merupakan penerimaan dana yang menjadi hak desa. Pendapatan desa dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu yang pertama Pendapatan Asli Desa yang merupakan pendapatan yang berasal dari dalam desa, seperti hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi gotong royong, dan lainnya. Kedua ada pendapatan transfer yang merupakan pendapatan yang diterima melalui dana yang ditransfer oleh pemerintah. Ketiga ada pendapatan lain-lain yang merupakan

pendapatan yang diperoleh dari sumbangan pihak ketiga yang sah. Selain yang telah disebutkan di atas laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga terdiri dari anggaran dan realisasi belanja desa yang mencakup pengeluaran yang harus ditanggung oleh desa, termasuk pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga. Berikut ini rincian anggaran dan realisasi pendapatan serta anggaran dan realisasi belanja dalam catatan akuntabilitas pada Instansi Keuangan Pemerintah Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem pada tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Lokasari
Tahun 2020-2022

No	Pendapatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Pendapatan Asli Desa	2020	Rp 18.759.618,00	Rp 18.759.618,00	Rp -
		2021	Rp 15.129.995,00	Rp 15.129.995,00	Rp -
		2022	Rp 32.462.553,67	Rp 32.462.553,67	Rp -
2	Pendapatan Transfer	2020	Rp 1.958.749.100,00	Rp 1.995.984.837,20	-Rp 37.235.737,20
		2021	Rp 2.078.600.500,00	Rp 2.073.010.526,00	Rp 5.589.974,00
		2022	Rp 2.296.744.800,00	Rp 2.291.029.556,00	Rp 5.715.244,00
3	Pendapatan lain-lain	2020	Rp 10.000.000,00	Rp 8.072.804,47	Rp 1.927.195,53
		2021	Rp 4.133.536,41	Rp 4.444.217,59	-Rp 310.681,18
		2022	Rp 9.796.150,17	Rp 13.128.108,97	-Rp 3.331.958,80

Sumber: Pemerintah Desa Lokasari (2024)

Tabel 4.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Lokasari
Tahun 2020-2022

No	Belanja	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2020	Rp 796.393.995,78	Rp 778.594.549,81	Rp 17.799.445,97
		2021	Rp 954.509.692,17	Rp 879.024.976,72	Rp 75.484.715,45
		2022	Rp 1.873.082.824,59	Rp 1.712.406.940,97	Rp 160.675.883,62
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2020	Rp 594.585.801,62	Rp 504.156.170,00	Rp 90.429.631,62
		2021	Rp 264.356.846,75	Rp 188.780.000,00	Rp 75.576.846,75
		2022	Rp 498.562.846,75	Rp 395.245.714,51	Rp 103.317.132,24
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2020	Rp 247.879.549,99	Rp 212.055.007,00	Rp 35.824.542,99
		2021	Rp 304.070.987,11	Rp 292.184.782,50	Rp 11.886.204,61
		2022	Rp 427.120.000,00	Rp 406.192.000,00	Rp 20.928.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2020	Rp -	Rp -	Rp -
		2021	Rp 91.060.236,00	Rp 70.161.200,00	Rp 20.899.036,00
		2022	Rp 180.981.400,00	Rp 130.875.970,00	Rp 50.105.430,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	2020	Rp 505.577.068,37	Rp 439.800.000,00	Rp 65.777.068,37
		2021	Rp 579.005.500,00	Rp 534.000.000,00	Rp 45.005.500,00
		2022	Rp 306.000.000,00	Rp 306.000.000,00	Rp -

Sumber: Penemerintah Desa Lokasari (2024)

Berdasarkan tabel 3 rincian anggaran dan realisasi pendapatan Desa Lokasari tahun 2020-2022, Pendapatan Asli Desa tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dalam periode tiga tahun terakhir akan tetapi sudah terealisasi sesuai dengan anggaran yang berarti pemerintah desa telah mampu merealisasikan anggaran dengan baik sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pendapatan transfer desa tahun 2020 sebesar Rp 1.958.749.100,00 terealisasi sebesar Rp 1.995.984.837,20, tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.078.600.500,00 terealisasi menjadi Rp 2.073.010.526,00, tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.296.744.800,00 terealisasi menjadi Rp 2.291.029.556,00. Pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan transfer pada tahun 2020 tergolong buruk karena melebihi anggaran pendapatan transfer yang diterima akan tetapi pada tahun 2021 dan tahun 2022 pemerintah desa telah mampu merealisasikan pendapatan

transfer dengan baik karena telah dapat meminimalkan pemakaian anggaran yang diterima. Pendapatan lain-lain juga mengalami fluktuasi tahun 2020 sebesar Rp 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 8.072.804,47, mengalami penurunan tahun 2021 menjadi sebesar Rp 4.133.536,41 terealisasi sebesar Rp 4.444.217,59 kemudian tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 9.796.150,17 terealisasi Rp 13.128.108,97. Pemerintah desa dalam hal mengelola anggaran dari pendapatan lain-lain pada tahun 2020 telah mampu meminimalkan anggaran yang diterima akan tetapi pada tahun 2021 dan tahun 2022 tidak dapat merealisasikan anggaran dengan baik.

Berdasarkan tabel 4 pada rincian anggaran dan belanja desa Lokasari tahun 2020-2022, anggaran belanja tiap tahunnya terus mengalami fluktuasi di setiap bidangnya hal ini juga mengakibatkan realisasi belanja tidak menentu. Pada tabel realisasi lebih rendah dari pada anggaran yang telah ditetapkan yang artinya pemerintah desa telah mampu merealisasikan belanja pada tiap – tiap bidang sesuai dengan anggaran yang diterima dan dalam hal ini juga pemerintah desa telah mampu merencanakan dan melaksanakan pengendalian belanja desa dengan baik.

Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi dalam *value for money* yaitu membandingkan antara anggaran belanja dan realisasi belanja dengan persentase tingkat pencapaiannya.

$$Ekonomi = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Pengukuran ekonomi dengan menggunakan rumus di atas dapat diterapkan pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lokasari tahun 2020-2022. Berikut ini hasil analisis rasio ekonomi:

$$Ekonomi\ 2020 = \frac{1.987.508.718}{\frac{1.934.605.727}{2.097.864.031}} \times 100\% = 102,73\%$$

$$Ekonomi\ 2021 = \frac{1.964.150.959}{2.339.003.504} \times 100\% = 106,81\%$$

$$Ekonomi\ 2022 = \frac{2.950.720.625}{2.950.720.625} \times 100\% = 72,27\%$$

Tabel 5.
Hasil Persentase Pengukuran Ekonomi Pemerintah Desa Lokasari
Tahun 2020-2022

Tahun	Hasil Persentase	Hasil
2020	102,73%	Sangat Ekonomis
2021	106,81%	Sangat Ekonomis
2022	72,27%	Kurang Ekonomis

Sumber: Peneliti (2024), data diolah

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, pengukuran ekonomi pada Pemerintah Desa Lokasari tahun 2020-2022 terus mengalami fluktuasi. Tahun 2020-2021 menunjukkan kenaikan pada hasil persentase sebesar 4,07% yang semula yaitu 102,73% menjadi 106,81%. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2021 ini disebabkan oleh target anggaran belanja sebesar Rp 2.097.864.031 memiliki selisih yang jauh berbeda dengan realisasi belanja yaitu sebesar Rp 1.964.150.959. Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 27,54% yang awalnya 106,81% menjadi 72,27%. Persentase yang ditunjukkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa pengukuran ekonomi pada Pemerintah Desa Lokasari tahun 2020-2022 tahun 2020-2021 dikatakan sangat ekonomis karena berada di atas 100%, akan tetapi pada tahun 2022 dikatakan kurang ekonomis karena berada di antara persentase 60 - 80% yaitu 72,27%.

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dalam pengukurannya yaitu melakukan perbandingan *output* dan *input* atau lebih jelasnya realisasi pengeluaran/belana dan realisasi pendapatan.

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Pengeluaran}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dengan menggunakan rumus di atas dapat diterapkan pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lokasari tahun 2020-2022. Berikut ini hasil analisis rasio efisiensi:

$$Efisiensi\ 2020 = \frac{1.934.605.727}{2.022.817.260} \times 100\% = 95,64\%$$

$$Efisiensi\ 2021 = \frac{1.964.150.959}{2.092.584.739} \times 100\% = 93,86\%$$

$$Efisiensi\ 2022 = \frac{2.950.720.625}{2.336.620.219} \times 100\% = 126,28\%$$

Tabel 6.
Hasil Persentase Pengukuran Efisiensi Pemerintah Desa Lokasari
Tahun 2020-2022

Tahun	Hasil Persentase	Hasil
2020	95,64%	Kurang Efisiensi
2021	93,86%	Kurang Efisiensi
2022	126,28%	Tidak Efisiensi

Sumber: Peneliti (2024), data diolah

Berdasarkan tabel 6 tersebut, pengukuran efisiensi pada Pemerintah Desa Lokasari tahun 2020-2022 terus mengalami fluktuasi. Tahun 2020-2021 menunjukkan hasil persentase menurun sebesar 1,78% yang semula yaitu sebesar 95,64% menjadi 93,86%. Persentase yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran efisiensi pada Pemerintah Desa Lokasari tahun 2020 dan tahun 2021 dikatakan kurang efisien karena berada pada persentase 90%-100%. Kemudian tahun 2022 persentase sebesar 126,28% dapat dikatakan tidak efisien karena berada pada persentase lebih dari 100%. Hal ini terjadi karena realisasi anggaran belanja Rp 2.950.720.625 lebih tinggi nilainya daripada realisasi anggaran pendapatan yang digunakan Rp 2.336.620.219.

Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* (realisasi pendapatan) dan *output* (anggaran pendapatan).

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas dengan menggunakan rumus di atas dapat diterapkan pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lokasari tahun 2020-2022. Berikut ini hasil analisis rasio efektivitas:

$$Efektivitas\ 2020 = \frac{2.022.817.260}{1.987.508.718} \times 100\% = 101,78\%$$

$$Efektivitas\ 2021 = \frac{2.092.584.739}{2.097.864.031} \times 100\% = 99,75\%$$

$$Efektivitas\ 2022 = \frac{2.336.620.219}{2.339.003.504} \times 100\% = 99,90\%$$

Tabel 7.
Hasil Persentase Pengukuran Efektivitas Pemerintah Desa Lokasari
Tahun 2020-2022

Tahun	Hasil Persentase	Hasil
2020	101,78%	Sangat Efektif
2021	99,75%	Efektif
2022	99,90%	Efektif

Sumber: Peneliti (2024), data diolah

Berdasarkan tabel 7 tersebut, pengukuran efektivitas pada Pemerintah Desa Lokasari tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2020-2021 menunjukkan hasil persentase menurun sebesar 2,03% yang semula 101,78% menjadi 99,75% dan kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,15% yang semula 99,75% menjadi 99,90%. Persentase yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas pada Pemerintah Desa Lokasari tahun 2020 sebesar 101,78% dikatakan sangat efektif karena berada pada persentase lebih dari 100%. Kemudian pada tahun 2021 dan tahun 2022 dikatakan efektif karena berada pada persentase antara 90%-100%.

Penggunaan APBDes yang diterima digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, biaya pembangunan desa, biaya pembinaan kemasyarakatan, biaya pemberdayaan masyarakat, dan biaya penanggulangan bencana, keadaan mendesak. Anggaran yang digunakan dalam pembiayaan sudah semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi, efisien, dan efektivitas sesuai dengan konsep *value for money*, untuk menilai akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa tentunya dapat diuji dengan indikator keberhasilan akuntabilitas yang terdiri dari tiga yaitu:

1. Perencanaan Desa Lokasari

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20 menyatakan bahwa, sekretaris desa Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa dan disampaikan kepada kepala desa setelah itu kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Selain hal tersebut, desa juga wajib mempunyai bukti tertulis dalam membuat Keputusan bagi warga seperti daftar hadir, surat pernyataan kesepakatan desa dengan warga, dan hasil notulen.

Perencanaan Desa Lokasari secara teknis telah berpedoman pada Permendagri nomor 13 tahun 2014 sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa yang bernama Bapak I Nengah Sukerta pada hari Selasa Pukul 11:30 WITA tanggal 16 April 2024 mengungkapkan bahwa:

“Apapun yang menjadi kewajiban desa harus kita laksanakan, salah satunya pada saat kegiatan musyawarah desa, kita tentu harus menyiapkan daftar hadir bagi masyarakat yang sudah kita undang, menampung aspirasi masyarakat lalu kita catat dan sepakati, dan setelah selesai kegiatan tanya jawab kita siapkan notulen untuk dibaca kembali. Kita di Desa juga selalu mengikuti Undang-undang yang ada, jangan nanti kita laksanakan bertolak belakang dengan undang-undang yang ada, kan salah. Tetap kita melakukan sesuai dengan undang-undang yang ada (Nengah Sukerta pukul 11:30 WITA Selasa, 16 April 2024 di Kantor Kepala Desa)”

Hasil wawancara dari Bapak I Nengah Sukerta (Kepala Desa), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Perencanaan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Desa mempunyai bukti tertulis dalam membuat Keputusan dan tersedia bagi warga seperti daftar hadir, surat kesepakatan desa dengan warga, dan hasil notulen, (2) Sekretris desa telah Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes sesuai dengan RKPDesa tahun berkenaan dan disampaikan kepada kepala desa.

2. Pelaksanaan Desa Lokasari

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 24 menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan setiap penerimaan dan pengeluaran tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pelaksanaan pengelolaan APBdes Desa Lokasari sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Lokasari yang bernama I Ketut Sunarta (Sekretaris Desa) pada hari Selasa pukul 11:36 WITA tanggal 16 April 202 mengungkapkkan bahwa:

“Setiap pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan desa telah didukung oleh bukti yang sah, sudah dicatat, dan dilaporkan hal ini tentunya kita lakukan agar penerimaan dan pengeluaran itu jelas dan didukung oleh bukti yang ada (Ketut Sunarta Pukul 11:36 WITA Selasa, 16 April 2024 di Kantor Kepala Desa)”

Dipertegas dengan penjelasan I Gusti Ayu Uniati (Bendahara Desa) sebagai berikut:

“Setiap pengeluaran dan penerimaan selalu kami catat dengan baik dan didukung juga dengan bukti-bukti yang ada (Gusti Ayu Uniati Pukul 11:32 WITA Selasa, 16 April 2024 di Kantor Kepala Desa)”

Hasil wawancara dari Bapak I Ketut Sunarta (Sekretaris Desa Lokasari) dan Ibu I Gusti Ayu Uniati (Bendahara Desa), peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Rekening kas desa digunakan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa untuk melaksanakan tugasnya (2) Setiap pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan Desa Lokasari

Penatausahaan Desa Lokasari secara teknis sudah berpedoman pada Permendagri nomor 113 Tahun 2014 yaitu bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Penatausahaan Desa Lokasari melalui pencatatan oleh bendahara meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dalam penatausahaan pengelolaan APBDes sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Lokasari yang bernama I Gusti Ayu Uniati (Bendahara Desa) pada hari Selasa pukul 11:32 WITA tanggal 16 April 2024 mengungkapkkan bahwa:

“Setiap pengeluaran dan penerimaan selalu kami catat dengan baik dan didukung juga dengan bukti-bukti yang ada selain itu harus berpedoman dengan undang-undang yang berlaku (Gusti Ayu Uniati Pukul 11:32 WITA Selasa, 16 April 2024 di Kantor Kepala Desa)”

Hasil wawancara dari Ibu I Gusti Ayu Uniati (Bendahara Desa), peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri 113 tahun 2014 yaitu (1) Bendahara Desa wajib mencatat semua uang yang diterima dan dikeluarkan, dan secara teratur menutup buku setiap akhir bulan, (2) Uang harus dilaporkan oleh bendahara melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan Desa Lokasari

Menurut Permendagri nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 yaitu kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wlikota berupa laporan semester pertama paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan pengelolaan APBDes Desa Lokasari sesuai dengan hasil wawancara yang

dilakukan di Kantor Kepala Desa Lokasari yang bernama I Nengah Sukerta (Kepala Desa) pada hari Selasa pukul 11:30 Wita tanggal 16 April 2024 mengungkapkan bahwa :

“Nah tentunya kita di Desa tetap melakukan laporan pertanggungjawaban desa kepada bupati yang disampaikan ke pusat tetap itu kita laksanakan karena merupakan tanggungjawab atupun kinerja di masing-masing desa”. (Nengah Sukerta pukul 11:30 WITA Selasa, 16 April 2024 di Kantor Kepala Desa)

Hasil wawancara dengan Bapak I Nengah Sukerta (Kepala Desa), peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri nomor 113 Tahun 2014 yaitu (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban Desa Lokasari

Menurut Permendagri nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pertanggungjawaban pasal 38 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes Desa Lokasari sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Lokasari yang bernama I Ketut Sunarta (Sekretris Desa) pada hari Selasa pukul 11:36 Wita tanggal 16 April 2024 mengungkapkan bahwa:

“Untuk laporan tersebut sudah disampaikan, yang diminta itu kalau perbulannya dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan melalui Bupati itu relisasi perbulannya kalau laporan akhir tahunnya itu dari Bupati ke BKD tentunya laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan”. (Nengah Sunarta pukul 11.36 WITA Selasa, 16 April 2024 di Kantor Kepala Desa)

Hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Sunarta (Sekretaris Desa Lokasari), peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Tabel 8.

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui pengukuran *value for money* untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari Tahun 2020-2022

Pengukuran <i>Value for Money</i>	2020	2021	2022
Ekonomi Kriteria	102,73% Sangat Ekonomis	106,81% Sangat Ekonomis	72,27% Kurang Ekonomis
Efisiensi Kriteria	95,64% Kurang Efisien	93,86% Kurang Efisien	126,28% Tidak Efisien
Efektivitas Kriteria	101,78% Sangat Efektif	99,75% Efektif	99,90% Efektif

Sumber: Peneliti (2024)

Berdasarkan dengan hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui pengukuran *value for money* untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan instansi Pemerintah Desa Lokasari. Pengukuran *value for money* yang digunakan dari segi pengukuran ekonomi yaitu dengan membandingkan anatar anggaran belanja dengan realisasi

belanja, pengukuran efisiensi membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan, dan dari segi pengukuran efektivitas membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Hasil analisis yang dilakukan berdasarkan catatan keuangan yang bersifat akuntabilitas pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Lokasari pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 8.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat menggunakan konsep *value for money* yang terdiri dari ekonomi, efisien, dan efektivitas. Konsep *value for money* memberikan pengertian tentang penghargaan terhadap nilai uang sehingga dapat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektivitas.

Berdasarkan tabel 8 mengenai hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui pengukuran *value for money* untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari tahun 2020-2022, kemudian dilakukan interpretasi data sebagai berikut:

1. Segi Ekonomi

Berdasarkan pada tabel 8 pengukuran *value for money* pada segi ekonomi dari tahun 2020-2022 kinerja keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari adalah dari tahun 2020-2021 dalam kategori sangat ekonomis karena berada pada persentase hasil di atas 100% pada tahun 2020 menunjukkan hasil persentase 102,73% tahun 2021 sebesar 106,81% , kemudian pada tahun 2022 dalam kategori kurang ekonomis karena berada pada persentase 60-80% yaitu sebesar 72,27% hal ini terjadi karena realisasi belanja lebih besar daripada anggaran belanja yang telah ditetapkan. Apabila persentase ekonomi tiap tahunnya semakin besar maka semakin baik pula kinerja organisasi sektor publik tersebut karena dikatakan sudah mampu meminimalisir anggaran yang besar untuk menghindari pengeluaran yang tidak produktif.

Pengukuran ekonomi menitik beratkan pada penggunaan anggaran yang seminimum mungkin untuk memperoleh *input*. Pada periode tahun 2020-2021 tingkat ekonomi yang telah dicapai lebih dari 100% maka Pemerintah desa telah mampu melakukan penghematan dalam pengelolaan anggaran dalam membiayai aktivitas tertentu sedangkan jika pada periode tahun 2022 tingkat ekonomi yang dicapai kurang dari 100% yaitu berada pada 60-80% maka Pemerintah desa dikatakan belum mampu melakukan penghematan anggaran dalam membiayai aktivitas tertentu. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis apabila kegiatan tersebut dapat menekan biaya yang tidak perlu.

2. Segi Efisiensi

Berdasarkan tabel 8 pengukuran *value for money* pada segi efisiensi dari tahun 2020-2022 yaitu pada tahun 2020-2021 dikatakan kurang efisien karena berada pada persentase 90-100% dan pada tahun 2022 dikatakan tidak efisien karena berada pada persentase lebih dari 100%. Hal ini tentunya terjadi karena kurangnya perencanaan dan pengendalian belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan pemerintah desa. Sehingga realisasi anggaran belanja Rp 2.950.720.625 lebih tinggi nilainya daripada realisasi anggaran pendapatan yang digunakan Rp 2.336.620.219. Untuk menanggulangi hal tersebut maka dapat dilakukan perbaikan dengan meningkatkan *output* dengan tingkat *input* yang sama atau dapat juga meningkatkan pemerolehan *output* berdasarkan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi peningkatan *input*.

Efisiensi menitik beratkan pada penggunaan sumber daya yang seminimum mungkin untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Semakin rendah suatu *input* dalam mencapai *output* maka semakin bagus pula tingkat efisiensi yang diperoleh organisasi sektor publik tersebut.

3. Segi Efektivitas

Berdasarkan tabel 8 pengukuran *value for money* pada segi efektivitas untuk tiga tahun anggaran 2020-2022 kinerja keuangan Pemerintah Desa Lokasari yaitu pada tahun 2020 dikatakan sangat efektif karena berada pada persentase lebih dari 100%. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 dikatakan efektif karena berada pada persentase 90-100%. Semakin besar segi efektivitas maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga anggaran yang tetapkan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Pengukuran efektivitas dalam organisasi sektor publik adalah dengan menilai seberapa sukses organisasi dalam menjalankan program dan aktivitas untuk mencapai tujuan atau kebijakan tertentu. Berdasarkan persentase efektivitas di atas, kinerja keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari dapat dikatakan efektif. Ini berarti pemerintah desa terus mencapai tujuan dan sasaran akhir. Semakin besar peran *output* dalam mencapai hasil guna, maka semakin baik kinerja organisasi sektor publik tersebut.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dipaparkan secara mendetail mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui pengukuran *value for money* untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari tahun 2020-2022 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Lokasari dalam pengelolaan APBDes belum optimal dan tetap berupaya meningkatkan kinerja keuangan agar lebih baik lagi. Dilihat dari hasil analisa menggunakan pengukuran *value for money*, Pemerintah Desa Lokasari pada tahun 2022 ketika melakukan pengukuran ekonomi, belum mampu melakukan penghematan anggaran dalam membiayai aktivitas tertentu. Selain itu, ketika melakukan pengukuran efisiensi Pemerintah Desa Lokasari pada tahun 2020-2021 dikatakan kurang efisien dan pada tahun 2022 dikatakan tidak efisien ini berarti Pemerintah Desa Lokasari belum bisa melakukan pengendalian belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan pemerintah desa, akan tetapi peningkatkan kinerja dapat dilihat dari pengukuran ekonomi pada tahun 2020-2021 dan pengukuran efektifitas pada tahun 2020-2022. Selain itu, dilihat dari akuntabilitas Pemerintah Desa Lokasari telah mampu mencapai indikator akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari dari segi ekonomi selama tiga tahun anggaran dari tahun 2020-2021 berada pada kategori sangat ekonomis karena berada pada persentase lebih dari 100% maka Pemerintah desa telah mampu melakukan penghematan dalam pengelolaan anggaran dalam membiayai aktivitas tertentu, tetapi pada tahun 2022 berada pada kategori kurang ekonomis karena berada pada persentase 60-80% maka Pemerintah desa dikatakan belum mampu melakukan penghematan anggaran dalam membiayai aktivitas tertentu. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis apabila kegiatan tersebut dapat menekan biaya yang tidak perlu.
2. Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari dari segi efisien pada tahun 2020-2021 dikatakan kurang efisien karena berada pada persentase 90-100% dan pada tahun 2022 dikatakan tidak efisien karena berada pada persentase lebih dari 100%. Kurangnya perencanaan dan pengendalian belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan pemerintah desa. Sehingga realisasi anggaran belanja lebih tinggi nilainya daripada realisasi anggaran pendapatan yang digunakan.
3. Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari dari segi efektivitas selama tiga tahun anggaran dari tahun 2020-2022 yaitu pada tahun 2020 dikatakan sangat efektif karena berada pada persentase lebih dari 100%. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 dikatakan efektif karena berada pada persentase 90-100%. Ini berarti pemerintah desa terus mencapai tujuan dan sasaran akhir. Semakin besar peran *output* dalam mencapai hasil guna, maka semakin baik kinerja organisasi sektor publik tersebut.
4. Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari dilihat dari indikator akuntabilitas memiliki kinerja yang sudah baik karena sudah mampu memenuhi indikator akuntabilitas mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di mana pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014.

Saran yang dapat disampaikan penulis dalam melakukan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui pengukuran *value for money* untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa Lokasari

Pemerintah Desa Lokasari untuk kedepannya memperhatikan pengelolaan APBDes mulai dari perencanaan dan pengendalian belanja agar nantinya anggaran yang telah ditetapkan bisa sesuai atau tidak melebihi dengan realisasi anggaran. Dari segi ekonomi Pemerintah Desa Lokasari harus bisa meningkatkan segi ekonomisnya sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak produktif. Dari segi efisiensi Pemerintah Desa Lokasari harus melakukan penghematan anggaran dalam pembelian barang dalam menunjang operasional desa. Dan dari segi efektivitas Pemerintah Desa Lokasari harus bisa mempertahankan dan meningkatkan lagi tingkat efektivitasnya dengan cara mengambil tindakan yang berupaya mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah kajian-kajian teori yang mampu mendukung penelitian ini dan merubah metode penelitian menjadi metode kuantitatif berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Daftar Rujukan

- Afriza, M.N. (2020) 'NALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH, VALUE FOR MONEY DAN PENGAWASAN TERHADAP REALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020', (2).
- Amalia, S. (2022) *Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Selatan, Doctoral dissertation, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang.*
- Anjelija, R.S.B. and Merini, D. (2022) 'Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Ngentrong', *Jurnal Riset Teraan Akuntansi*, Vol.6 No.2(P-ISSN: 2579-969X ; E-ISSN: 2622-7940), pp. 137–152.
- Arifani, C., Agustinus Salle, yahoocoid and Rante, A. (2018) 'PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERBASIS VALUE FOR MONEY (Studi Empiris pada Pemerimtah Kota Jayapura)', *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), pp. 68–82.
- Astri Damayanti, S. (2022) *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes Sanggalangit Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.* Universitas Pendidikan Ganesha.
- Azmi Nainggolan, F. (2018) *PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017).* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.
- Hala, Y. et al. (2022) 'Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis value of money', *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), p. 1058. Available at: <https://doi.org/10.29210/020221715>.
- Idrika, M., Mubyarto, N. and Anita, E. (2023) 'Analisis Pengukuran Value for Money Pada Apbdes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo', *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2(1), pp. 53–66.
- Magfiroh, N. (2020) *Analisis Penerapan Pengukuran Value For Money Pada APBDes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.* Universitas Bhayangkara Surabaya.

- Merta, P. and Kanca Wijaya, K. (2022) 'Nyepi Lokal Dalam Pengejawantahan Pelestarian Alam di Desa Lokasari Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem', *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(2), pp. 49–66. Available at: <https://doi.org/10.37329/metta.v2i2.1844>.
- Rahman, A. (2020) *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi kasus desa padangratu kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah)*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).
- Rahmawati, Handayani, S. (2022) 'ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DANA BELANJA DESA (APBDes) UNTUK PRAJA LAMONGAN | Jurnal Kelitbangan Kabupaten Lamongan Jurnal Kelitbangan Kabupaten Lamongan | PRAJA LAMONGAN', 5(113), pp. 63–71.
- Rahmi, N. (2023) *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY (Studi di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin)*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Sari, B.R. (2020) 'Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri', *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), pp. 488–507. Available at: <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art15>.
- Sofa, I. (2022) *ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA DESA MURTAJIH, KECAMATAN PADEMAWU, KABUPATEN PAMEKASAN*.
- Suputra, E.M. (no date) 'Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lokal Subak dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Pedesaan (Studi Kasus: Subak Desa Loka Sari, Sidemen ...', *Citizen Charter* [Preprint]. Available at: <https://www.neliti.com/publications/28586/pengembangan-kapasitas-kelembagaan-lokal-subak-dalam-mewujudkan-pembangunan-berk>.
- Umara, S., Deviyanti, D.R. and ... (2020) 'Analisis penilaian kinerja berdasarkan value for money pada desa sawit jaya kecamatan long ikis kabupaten paser', *Jurnal Ilmu Akuntansi* ... [Preprint]. Available at: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/5503>.
- Wahyu (2018) *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BORONG PA'LA'LA KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wuryanto Putri, T.W. and Susliyanti, E.D. (2019) 'Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014 – 2016)', *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 14(1). Available at: <https://doi.org/10.51277/keb.v14i1.53>.
- Yulitiawati, Y. and Rusmidarti, R. (2021) 'Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU', *Jetap*, pp. 91–109. Available at: <http://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/966%0Ahttps://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/download/966/640>.
- Yuniarta, G.A. and Purnamawati, I.G.A. (2020) 'Apakah Potensi Desa Dan Kepemimpinan Transformasional Mampu Meningkatkan Pendapatan?', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), pp. 77–88. Available at:

<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.05>.

Sofa, I. (2022). *Analisis Kinerja Pemerintah Desa Berdasarkan Konsep Value For Money Pada Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)